



## BUPATI SIDENRENG RAPPANG

- Yth. 1. Kadis Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
2. Kadis Kependudukan dan Pencatatan Sipil  
3. Kadis Kesehatan  
4. Direktur RSUD Nene Mallomo  
5. Direktur RSUD Arifin Nu'mang  
masing-masing  
Di-  
TEMPAT

### SURAT EDARAN

NOMOR : 700.1.2/1232 /INSPEKTORAT  
TENTANG

#### PENCEGAHAN KORUPSI DAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI DALAM PELAYANAN PERIZINAN, KESEHATAN DAN KEPENDUDUKAN

1. Latar belakang  
Menindaklanjuti Pedoman Penilaian Indeks Pencegahan Korupsi Daerah pada *Monitoring, Controlling, Surveillance for Prevention* Tahun 2025 pada area Pelayanan Publik sektor Perizinan, sektor Kesehatan dan sektor Kependudukan dan Catatan Sipil tentang Pencegahan Korupsi dan Pengendalian Gratifikasi sebagai upaya memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih.
2. Maksud dan Tujuan  
Mendukung upaya pencegahan korupsi, khususnya pengendalian gratifikasi pada pelayanan perizinan, pelayanan kesehatan dan pelayanan kependudukan yang objektif, transparan, dan akuntabel.
3. Dasar
  - a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
  - b. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6049);
  - c. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1438);

#### 4. Isi Edaran

Dalam rangka menjaga integritas dan transparansi pada sektor Perizinan, sektor Kesehatan dan sektor Kependudukan dan Catatan Sipil, serta mencegah terjadinya praktik korupsi, pungutan liar, konflik kepentingan dan penyalahgunaan wewenang dengan ini mengimbau hal-hal sebagai berikut:

- a. Wajib menjadi teladan dan tidak melakukan permintaan, pemberian dan penerimaan gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya;
- b. Tidak memanfaatkan pelaksanaan pelayanan publik untuk melakukan tindakan koruptif dan tindakan yang menimbulkan konflik kepentingan, bertentangan dengan peraturan/kode etik, dan memiliki risiko sanksi pidana;
- c. Menghimbau kepada pimpinan asosiasi, pelaku usaha dan masyarakat untuk tidak memberikan gratifikasi dalam bentuk apapun yang dapat dianggap sebagai suap dalam proses pelayanan publik serta melaporkan jika menemukan adanya praktik gratifikasi atau suap;
- d. Dapat berkoordinasi dan berkonsultasi lebih lanjut mengenai langkah-langkah pencegahan korupsi dan gratifikasi dalam pelaksanaan pelayanan publik dengan Inspektorat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang;
- e. Melakukan langkah-langkah pencegahan dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku untuk menghindari terjadinya tindak pidana korupsi, dengan menginstruksikan dan memberikan imbauan secara internal kepada Pegawai ASN dan Non ASN di lingkungan kerjanya untuk menolak gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya dan menerbitkan surat edaran terbuka, pemasangan banner edukasi atau bentuk pemberitahuan publik lainnya yang ditujukan kepada para pemangku kepentingan agar tidak memberikan gratifikasi apapun kepada Pegawai ASN dan NON ASN di lingkungan kerjanya;
- f. Permintaan dana dan/atau hadiah oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) dan non ASN, baik secara individu maupun mengatasnamakan institusi negara/daerah kepada masyarakat, dan/atau Pegawai Negeri lainnya, baik secara tertulis maupun tidak tertulis, merupakan perbuatan yang dilarang dan dapat berimplikasi pada tindak pidana korupsi;
- g. Apabila menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, wajib melaporkan kepada KPK dalam jangka waktu 30 Hari Kerja sejak tanggal penerimaan gratifikasi. Ketentuan teknis mengenai pelaporan gratifikasi dapat dilihat dalam Peraturan KPK Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi;
- h. Terhadap penerimaan gratifikasi berupa bingkisan makanan/minuman yang mudah rusak dan / atau kadaluarsa dapat disalurkan sebagai bantuan sosial ke panti asuhan, panti jompo, atau pihak yang membutuhkan, dan melaporkan melalui **aplikasi pelaporan gratifikasi (GOL)** pada tautan [www.gol.kpk.go.id](http://www.gol.kpk.go.id) atau kepada Unit Pengendalian Gratifikasi Inspektorat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang untuk direkapitulasi dan dilaporkan ke KPK melalui akun GOL Inspektorat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang;

- i. Informasi terkait gratifikasi dan pencegahan korupsi dapat diakses pada tautan **www.jaga.id** atau menghubungi Layanan Informasi Publik KPK pada nomor telepon 198. Pelaporan penerimaan/penolakan gratifikasi dapat disampaikan kepada KPK melalui **aplikasi pelaporan gratifikasi online (GOL)** atau pada tautan [www.gol.kpk.go.id](http://www.gol.kpk.go.id) atau dilaporkan kepada Unit Pengendalian Gratifikasi Inspektorat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang untuk dilaporkan ke KPK melalui akun GOL Inspektorat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.

5. Penutup

Demikian Surat Edaran ini diterbitkan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Pangkajene Sidenreng  
pada tanggal 2 Mei 2025



Tembusan Yth:

1. Direktorat Korsup Wilayah IV KPK di Jakarta;
2. Gubernur Sulawesi Selatan di Makassar;
3. Ketua DPRD Kab. Sidenreng Rappang di Pangkajene Sidenreng.